

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
INTISARI	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Keaslian Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Terkait Disparitas Putusan Hakim	16
B. Tinjauan Umum Terkait Asuransi Jiwa Konvensional	19
C. Tinjauan Umum Terkait Harta Warisan	27
D. Tinjauan Umum Terkait Harta Bersama	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis dan Sifat Penelitian	33
B. Data Penelitian	34
C. Cara Pengumpulan Data	36
D. Analisis Data	38
E. Jalannya Penelitian.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	40
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus Dana Asuransi Jiwa Konvensional sehingga Menimbulkan Disparitas Putusan Hakim	

terkait Kedudukan Dana Asuransi Jiwa Sebagai Salah Satu Objek Sengketa dalam Pekara Kewarisan Islam	40
1. Pertimbangan Hakim yang Memutuskan Dana Asuransi Jiwa termasuk Harta Bersama (Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 1014/Pdt.G/2017/PA.Bm).....	40
2. Pertimbangan Hakim yang Memutuskan Dana Asuransi Jiwa termasuk Harta Warisan (Putusan Pengadilan Agama Baubau Nomor : 0163/Pdt.G/2017/PA.Bb)	46
3. Pertimbangan Hakim yang Memutuskan Dana Asuransi Jiwa bukan Termasuk Harta Warisan Melainkan Hak Individu yang Tercantum dalam Polis Asuransi (Putusan Pengadilan Agama Gorontalo Nomor : 0527/Pdt.G/2015/PA.Gtlo).....	53
4. Penyebab Timbulnya Perbedaan Putusan Hakim Terkait Kedudukan Dana Asuransi Jiwa Sebagai Salah Satu Objek Sengketa dalam Perkara Kewarisan Islam.....	60
B. Kedudukan yang Ideal Terkait Dana Asuransi Jiwa Konvensional Sebagai Salah Satu Objek Sengketa dalam Perkara Kewarisan Islam	71
BAB V PENUTUP.....	83
A. Kesimpulan	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86